



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN UNIT PRODUKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Unit Produksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik;
- b. bahwa Unit Produksi di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Cianjur perlu dikelola secara akuntabel, dan transparan dengan tetap mengedepankan kepentingan pembelajaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 58B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Menengah Kejuruan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pengelolaan Unit Produksi Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UNIT PRODUKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, yang selanjutnya disingkat SMKN, adalah SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, yang selanjutnya disebut SMK Swasta, adalah SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala satuan kerja Pemerintah Daerah yang membidangi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala SMK.
8. Komite Sekolah adalah Komite SMK.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Unit Produksi adalah wadah dari suatu proses kegiatan yang memproduksi barang dan/atau layanan jasa yang merupakan bagian integral dari proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan dan bertujuan meningkatkan kompetensi siswa.
12. Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah, yang selanjutnya disingkat APBS, adalah anggaran pendapatan dan belanja SMK dalam satu tahun anggaran.
13. Penerimaan Unit Produksi adalah uang yang masuk ke kas SMK dari kegiatan Unit Produksi.
14. Pengeluaran Unit Produksi adalah uang yang keluar dari kas SMK untuk kegiatan Unit Produksi.
15. Pendapatan Unit Produksi adalah hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Unit Produksi.
16. Pengelolaan keuangan Unit Produksi adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Unit Produksi.
17. Pihak lain adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak di luar SMK, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Unit Produksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
- (2) Pengelolaan Unit Produksi didasarkan kepada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Unit Produksi harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Unit Produksi;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen Unit Produksi untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan Unit Produksi menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada Kepala Sekolah; dan
 - d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik unit produksi dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan; dan
 - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan Unit Produksi sesuai dengan tingkat kompetensi yang dimiliki.
- (3) Pengelolaan Unit Produksi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi bagi peserta didik dan guru di SMK; dan
 - b. mengembangkan kemampuan kewirausahaan bagi peserta didik dan guru di SMK.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA UNIT PRODUKSI

Pasal 3

- (1) Kepala Sekolah atas pertimbangan Komite Sekolah membentuk Unit Produksi sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SMK.
- (2) Pembentukan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, serta kekhususan dari program studi/program keahlian yang dilaksanakan oleh SMK.

Pasal 4

- (1) Pengelola Unit Produksi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Koordinator Unit Produksi;
 - b. Sekretaris Unit Produksi;
 - c. Bendahara Unit Produksi; dan
 - d. Manajer Unit Produksi tingkat program studi/keahlian.
- (2) Koordinator Unit Produksi bertugas melaksanakan fungsi manajerial Unit Produksi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator Unit Produksi wajib menyusun:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unit Produksi;
 - b. Laporan semester, yang terdiri atas laporan kegiatan dan

- c. Laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (4) Sekretaris Unit Produksi bertugas melaksanakan fungsi penatausahaan/administrasi Unit Produksi.
 - (5) Bendahara Unit Produksi bertugas melakukan penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan Unit Produksi.
 - (6) Manajer Unit Produksi program studi/keahlian bertugas melaksanakan kegiatan operasional produksi barang dan/atau jasa yang dihasilkan Unit Produksi.

Pasal 5

- (1) Koordinator, Sekretaris, Bendahara dan Manajer Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah dari guru atau tenaga fungsional kependidikan lainnya.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan efektifitas pengelolaan UP dan pemerataan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan.

Pasal 6

- (1) Koordinator Unit Produksi bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Sekretaris, Bendahara dan Manajer Unit Produksi program studi/keahlian kepada Kepala Sekolah melalui Koordinator Unit Produksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur pengelola, tata cara pengisian jabatan, tugas dan tanggung jawab pengelola Unit Produksi diatur oleh Kepala Sekolah.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT PRODUKSI

Bagian Kesatu

Kegiatan Unit Produksi

Pasal 8

Kegiatan Unit Produksi meliputi:

- a. menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar dan kurikulum yang berlaku dalam rangka kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi peserta didik serta guru;
- b. melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemasaran terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Pasal 9

- (1) SMK dilayani oleh Unit Produksi Unit Pendidikan dan Profesi Guru (UPDPG) yang tidak

- (2) SMK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran tertulis dan/ atau pembekuan kegiatan Unit Produksi.
- (3) Sanksi berupa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan, dalam hal SMK tidak menghiraukan dan/atau tidak melakukan tindakan perbaikan sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis.

Pasal 10

- (1) SMK melaksanakan penjaminan mutu terhadap kegiatan Unit Produksi
- (2) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satuan penjaminan mutu internal SMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 11

- (1) Kegiatan Unit Produksi dilaksanakan oleh pengelola Unit Produksi dengan melibatkan guru dan peserta didik sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Pelibatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang telah dicapai sesuai dengan karakteristik tiap program studi/keahlian berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Unit Produksi dapat melibatkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan SMK.
- (4) Pelibatan guru dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh kegiatan Unit Produksi.
- (5) Tata cara pelibatan guru dan peserta didik diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah sesuai dengan jenis program studi/keahlian yang diselenggarakan.

Pasal 12

- (1) SMK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka:
 - a. pengembangan kegiatan Unit Produksi;
 - b. pemasaran produk Unit Produksi; dan/ atau
 - c. penjualan produk Unit Produksi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan Unit Produksi;
 - b. mendukung tercapainya tugas dan fungsi dari Unit Produksi; dan
 - c. mengutamakan kepentingan pembelajaran bagi peserta didik dan guru di atas kepentingan bisnis.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kemitraan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4) SMK Negeri melaksanakan kerja sama berdasarkan ketentuan

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana Unit Produksi SMKN

Pasal 13

- (1) Kegiatan Unit Produksi SMKN dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana SMKN.
- (2) Sarana dan prasarana SMKN yang digunakan untuk kegiatan Unit Produksi dilarang untuk digadaikan atau dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana berupa barang, yang diperoleh dari kegiatan Unit Produksi SMKN dan/atau hibah dari pihak lain, merupakan barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikuasakan kepada SMKN.
- (3) Kepala SMKN memberitahukan dan melaporkan rencana dan realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Kepala SMKN menyampaikan tembusan pemberitahuan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada kepala satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset Daerah.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana Unit Produksi SMK Swasta

Pasal 15

Kegiatan Unit Produksi SMK Swasta dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana SMK Swasta dan/atau penyelenggara SMK Swasta.

Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana berupa barang, yang diperoleh dari kegiatan Unit Produksi SMK Swasta dan/atau hibah dari pihak lain, menjadi milik SMK Swasta atau penyelenggara SMK Swasta.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara SMK Swasta atau SMK Swasta.

Pasal 17

- (1) Dalam hal SMK Swasta mendapatkan hibah sarana dan prasarana Unit Produksi berupa barang dari Pemerintah, Kepala SMK Swasta wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala SMK Swasta menyampaikan tembusan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset Daerah.

BAB V
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan Unit Produksi SMKN dapat berasal dari:
 - a. SMKN;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. hibah dari masyarakat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/ atau
 - f. Pendapatan Unit Produksi.
- (2) Sumber pendanaan Unit Produksi SMK Swasta dapat berasal dari:
 - a. SMK Swasta;
 - b. penyelenggara SMK Swasta;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. hibah dari masyarakat;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. Pendapatan Unit Produksi.

Pasal 19

- (1) Rencana Penerimaan dan Pengeluaran dana Unit Produksi dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Unit Produksi.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari rencana kerja dan anggaran SMK yang ditetapkan dalam APBS.

Pasal 20

- (1) Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Unit Produksi SMKN dilaksanakan melalui mekanisme pelaksanaan APBS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Unit Produksi SMK Swasta dilaksanakan melalui mekanisme pelaksanaan APBS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau SMK Swasta.

Pasal 21

- (1) Pendapatan Unit Produksi SMKN merupakan bagian dari pendapatan SMKN yang berasal dari sumber lainnya sah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai biaya nonpersonalia Unit Produksi sesuai rencana kerja dan anggaran Unit Produksi.
- (3) Biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bahan atau peralatan habis pakai; dan
 - b. biaya tak langsung, meliputi:
 - 1) pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 2) uang lembur;
 - 3) transportasi;
 - 4) konsumsi;
 - 5) biaya tak langsung lainnya.

- 6) biaya pemasaran; dan
 - 7) biaya lainnya penunjang kegiatan operasional SMK.
- (4) Sisa Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlakukan sebagai surplus anggaran SMKN untuk dimasukkan ke dalam APBS tahun berikutnya.
 - (5) Surplus anggaran SMKN yang berasal dari sisa Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mendanai biaya investasi pengembangan Unit Produksi dan/ atau tambahan biaya operasional SMKN untuk tahun ajaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pendapatan Unit Produksi SMK Swasta merupakan bagian dari pendapatan penyelenggara atau SMK Swasta.
- (2) Penggunaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau SMK Swasta.

Pasal 23

- (1) Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Unit Produksi SMKN dilaporkan secara internal kepada Kepala SMKN dalam bentuk Laporan keuangan Unit Produksi.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dalam laporan keuangan SMKN dan dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaporan internal keuangan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN.

Pasal 24

- (1) Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Unit Produksi SMK Swasta dilaporkan kepada Kepala SMK Swasta dan/penyelenggara SMK Swasta dalam bentuk Laporan keuangan Unit Produksi.
- (2) Pelaporan keuangan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan SMK Swasta berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau SMK Swasta.

Pasal 25

Tata cara pelaporan dana Unit Produksi SMKN dan SMK Swasta yang berasal dari bantuan Pemerintah dan/atau bantuan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Unit Produksi SMKN merupakan bagian dari pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan SMK.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan Unit Produksi SMK Swasta merupakan bagian dari pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan SMK Swasta.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau SMK Swasta.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan kegiatan Unit Produksi dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas SMK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemantauan kegiatan Unit Produksi; dan
 - b. supervisi pelaksanaan kegiatan Unit Produksi.

Pasal 29

- (1) Kepala Sekolah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Unit Produksi.
- (2) Pengawas SMK wajib menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Kepala Dinas secara berkala untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kegiatan Unit Produksi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Unit Produksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian bimbingan teknis pengelolaan Unit Produksi;
 - b. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual produk Unit Produksi;
 - c. fasilitasi kerja sama dengan dunia industri/usaha;
 - d. konsultasi teknis pengelolaan Unit Produksi; dan/atau
 - e. bentuk pembinaan lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Setiap SMK wajib menyesuaikan pengelolaan Unit Produksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juli 2014


BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,


OTING ZAENAL MUTAQIN



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 17